



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo.**
2. Tempat lahir : Tiwu.
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Desember 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Belalo Kecamatan Lasolo,
Kabupaten Konawe Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 12 September 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 168/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 24 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 168/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 24 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2015 /PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti :
 - sebilah parang dengan ciri-ciri mata parang tajam dan terbuat dari besi dengan ukuran mata parang 40 (empat puluh) cm dan lebar mata parang 5 (lima) cm, serta bengkok pada bagian ujungnya, gagang parang terbuat dari kayu terdapat anyaman rotan dan cincin pada bagian ujung gagang berwarna kuning emas.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara tepatnya di dekat rumah terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2015 /PN.Unh.



sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 WITA saksi Muh. Halik, S,E., bin Sumaberada di pinggir lapangan volly di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, kemudian saksi Muh. Halik, S,E., bin Suma berteriak “eh” kepada teman-temannya, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya berhenti dan bertanya “kenapa ko teriaki saya, ko tidak tauka saya, saya orang disini ji di belalo” lalu terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo mengatakan “saya tandai ji ini mobil saya tunggu ko di jalan”, kemudian terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan saksi Muh. Halik, S.E., Bin Suma.

Selanjutnya saksi Muh. Halik, S,E., bin Suma bersama saksi Samsudin alias Sam dan pemain volly lainnya hendak pulang ke Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan mengendarai mobil, saat diperjalanan di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara tepatnya di dekat rumah terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo, terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo berdiri ditengah jalan poros menghentikan mobil saksi Muh. Halik, S,E., bin Suma dan mengatakan “berhenti-berhenti” lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo dengan saksi Muh. Halik, S,E., bin Suma kemudian saksi Sumar Taao Alias Sumar Bin Hasan mendekati dan memegang tangan terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo namun terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo merontak dan melepaskan tanganya. Kemudian terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo berlari kerumahnya mengambil sebilah parang yang berbentuk arit kemudian terdakwa mendekati dan mengacungkan sebilah parang kepada saksi Muh. Halik, S,E., bin Suma dengan mengatakan “saya bunu ko” secara berulang kali dan mengatakan “pergi ko dari situ kalau tidak saya bunuh ko”, sehingga saksi Muh. Halik, S,E., bin Suma mundur kearah kerumunan warga, kemudian terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo mengambil batu dan melempar kearah saksi Muh. Halik, S,E., bin Suma namun tidak mengenai saksi MUH. HALIK, SE Bin SUMA, setelah itu terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo lari kebelakang rumah warga.

Akibat perbuatan Terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo, saksi Muh. Halik, S,E., bin Suma merasa terancam jiwanya dan merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Terdakwa Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh Halik, S.E., bin Suma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 WITA saksi berada di pinggir lapangan volly di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, kemudian saksi berteriak "eh" kepada teman-temannya, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya berhenti dan bertanya "kenapa ko teriaki saya, ko tidak tauka saya, saya orang disini ji di belalo" lalu terdakwa mengatakan "saya tandai ji ini mobil saya tunggu ko di jalan", kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan saksi;
 - Bahwa saksi bersama saksi Samsudin alias Sam dan pemain volly lainnya pulang ke Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan mengendarai mobil, saat diperjalanan di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara terdakwa berdiri ditengah jalan poros menghentikan mobil saksi dan mengatakan "berhenti-berhenti" lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi kemudian terdakwa berlari mengambil sebilah parang yang berbentuk arit kemudian terdakwa mendekati dan mengacungkan sebilah parang kepada saksi dengan mengatakan "saya bunu ko" secara berulang kali;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan sebilah parang dengan ciri-ciri mata parang tajam dan terbuat dari besi dengan ukuran mata parang 40 (empat puluh) cm dan lebar mata parang 5 (lima) cm, serta bengkok pada bagian ujungnya, gagang parang terbuat dari kayu terdapat anyaman rotan dan cincin pada bagian ujung gagang berwarna kuning emas;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2015 /PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi **Samsudin alias Sam bin Hasanuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Muh Halik, S.E., Bin Suma;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan cara terdakwa menggunakan sebilah parang jenis arit;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengacaman dengan mengatakan “saya bunuh ko, saya bunuh ko”;
 - Bahwa awalnya saksi, Sumor, Nudin dan Sumardin menumpang di mobil saksi Muh Halik, S.E., bin Suma untuk pulang setelah selesai melaksanakan pertandingan volly antar desa di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, pada saat di perjalanan terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai saksi Muh Halik, S.E., bin Suma dengan cara berdiri di tengah jalan dengan mengatakan “berhenti, berhenti”, lalu saksi Muh Halik, S.E., bin Suma menghentikan mobilnya, saksi, saksi Muh Halik, S.E., bin Suma dan teman-teman saksi langsung turun mendekati terdakwa dengan mengatakan “ada apa?”, sehingga terdakwa berlari masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa keluar rumah sambil membawa parang jenis arit lalu mengangkat parang tersebut diatas kepalanya mengarahkan kepada saksi Muh Halik, S.E., bin Suma sambil mengatakan “saya bunuhko”;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan sebilah parang dengan ciri-ciri mata parang tajam dan terbuat dari besi dengan ukuran mata parang 40 (empat puluh) cm dan lebar mata parang 5 (lima) cm, serta bengkok pada bagian ujungnya, gagang parang terbuat dari kayu terdapat anyaman rotan dan cincin pada bagian ujung gagang berwarna kuning emas.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2015 /PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Sumar Taoo Alias Sumar bin B Hasan T**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Muh Halik, S.E., bin Suma dengan menggunakan sebilah parang berbentuk arit;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Muh Halik, S.E., bin Suma dengan cara terdakwa berlari kedalam rumah sambil membawa sebilah parang berbentuk arit yang dipegang ditangan kirinya kemudian menghampiri saksi Muh Halik, S.E., bin Suma sambil mengacungkan parang dan mengatakan, "saya bunuh ko" dan ucapan tersebut diucapkan berulang kali oleh terdakwa dan terdakwa juga sempat melemparkan batu ke arah saksi Muh Halik, S.E., bin Suma namun, lemparan tersebut hanya mengenai lengan kanannya lalu terdakwa berlari menuju rumah warga;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa tersinggung pada saat diteriaki oleh saksi Muh Halik, S.E., bin Suma di pinggir lapangan voli dengan mengatakan "eh" dan pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut saksi Muh Halik, S.E., bin Suma merasa terancam dan pada saat itu saksi Muh Halik, S.E., bin Suma tidak melakukan perlawanan tetapi saksi Muh Halik, S.E., bin Suma mundur kearah kerumunan warga yang berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 WITA saksi Muh Halik, S.E., bin Suma berada di pinggir lapangan voli di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, kemudian saksi Muh Halik, S.E., bin Suma berteriak "eh" kepada teman-temannya, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya berhenti dan bertanya "kenapa ko teriaki saya, ko tidak tauka saya, saya orang disini ji di belalo" lalu terdakwa mengatakan "saya tandai ji ini mobil saya tunggu ko di jalan", kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan saksi Muh Halik, S.E., bin Suma.
- Bahwa terdakwa menghentikan mobil saksi dan mengatakan "berhenti-berhenti" lalu 4 (empat) orang yang berada dalam mobil saksi Muh Halik, S.E., bin Suma keluar mendekati terdakwa dan bertanya "kenapa" sambil memegang tangan terdakwa kemudian saksi Muh Halik, S.E., bin Suma

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2015 /PN.Uhh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati terdakwa sehingga terdakwa lari ke rumahnya mengambil sebilah parang lalu mendekati saksi Muh Halik, S.E., bin Suma sambil mengacungkan parang terdakwa mengatakan "saya bunuko" secara berulang kali;

- Bahwa pada saat melakukan pengancaman terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan sebilah parang dengan ciri-ciri mata parang tajam dan terbuat dari besi dengan ukuran mata parang 40 (empat puluh) cm dan lebar mata parang 5 (lima) cm, serta bengkok pada bagian ujungnya, gagang parang terbuat dari kayu terdapat anyaman rotan dan cincin pada bagian ujung gagang berwarna kuning emas.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **ASMAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengerti terdakwa mengerti dihadapkan ke Pengadilan sehubungan dengan terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Muh. Halik;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah terdakwa di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- bahwa pada saat itu berada di pinggir jalan dan jarak dengan terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk;
- bahwa pada saat kejadian terdakwa memegang parang dan mengacungkannya ke saksi Muh Halik, S.E., bin Suma
- bahwa saksi tidak mendengar terdakwa berteriak;
- bahwa saksi melihat terdakwa mengacungkan parang dengan menggunakan tangan kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri mata parang tajam dan terbuat dari besi dengan ukuran mata parang 40 (empat puluh) cm dan lebar mata parang 5

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) cm, serta bengkok pada bagian ujungnya, gagang parang terbuat dari kayu terdapat anyaman rotan dan cincin pada bagian ujung gagang berwarna kuning emas

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 WITA saksi MUH. HALIK, SE Bin SUMA berada di pinggir lapangan volly di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, kemudian saksi Muh Halik, S.E., bin Suma berteriak "eh" kepada teman-temannya, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya berhenti dan bertanya "kenapa ko teriaki saya, ko tidak tauka saya, saya orang disini ji di belalo" lalu terdakwa mengatakan "saya tandai ji ini mobil saya tunggu ko di jalan", kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan saksi Muh Halik, S.E., bin Suma.
- Bahwa terdakwa menghentikan mobil saksi dan mengatakan "berhenti-berhenti" lalu 4 (empat) orang yang berada dalam mobil saksi Muh Halik, S.E., bin Suma keluar mendekati terdakwa dan bertanya "kenapa" sambil memegang tangan terdakwa kemudian saksi Muh Halik, S.E., bin Suma mendekati terdakwa sehingga terdakwa lari ke rumahnya mengambil sebilah parang lalu mendekati saksi Muh Halik, S.E., bin Suma sambil mengacungkan parang terdakwa mengatakan "saya bunuko" secara berulang kali;
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan sebilah parang dengan ciri-ciri mata parang tajam dan terbuat dari besi dengan ukuran mata parang 40 (empat puluh) cm dan lebar mata parang 5 (lima) cm, serta bengkok pada bagian ujungnya, gagang parang terbuat dari kayu terdapat anyaman rotan dan cincin pada bagian ujung gagang berwarna kuning emas.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan melawan hukum ;
3. Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan, atau ancaman baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain;

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berikutnya adalah unsur "Dengan Melawan hukum" dimana tidak ada rumusan yang jelas di dalam KUHP maupun didalam Penjelasan Undang-Undang (*Memorie Van Teolichting*) yang dimaksud dengan



melawan hukum atau (*wederrechtelijk*) menurut hukum pidana, akan tetapi melawan hukum (*wederrechtelijk*) dirumuskan secara berbeda-beda artinya ada yang menyebutnya dengan istilah “tanpa izin (*zonden verlop*) atau tanpa hak sendiri”, “melampaui kewenangannya” ataupun “tanpa wewenang” ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin dan Yurisprudensi suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang telah melanggar norma atau kaidah hukum yang bersifat formil, maka oleh karena itu untuk dapat memenuhi ketentuan suatu perbuatan melawan hukum haruslah didasarkan bahwa perbuatan itu :

- Bertentangan dengan hukum (objektif) ;
- Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain ;
- Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran “*wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Halik, S.E., Bin Suma, Saksi Samsudin Alias Sam Bin Hasanuddin , Saksi Sumar Taosa Alias Sumar Bin Hasan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di jalan Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara ketika saksi Muh Halik, S.E., bin Suma berada di pinggir lapangan voli di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, kemudian saksi Muh Halik, S.E., bin Suma berteriak “eh” kepada teman-temannya, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya berhenti dan bertanya “kenapa ko teriaki saya, ko tidak tauka saya, saya orang disini ji di belalo” lalu terdakwa mengatakan “saya tandai ji ini mobil saya tunggu ko di jalan”, kemudian terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan saksi Muh Halik, S.E., bin Suma.



Bahwa saksi Muh Halik, S.E., bin Suma bersama saksi Samsudin Als Sam dan pemain volly lainnya pulang ke Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan mengendarai mobil, saat diperjalanan di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara terdakwa berdiri ditengah jalan poros menghentikan mobil saksi Muh Halik, S.E., bin Suma dan mengatakan “berhenti-berhenti” lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Muh Halik, S.E., bin Suma lalu terdakwa berlari mengambil sebilah parang yang berbentuk arit kemudian terdakwa mendekati dan mengacungkan sebilah parang kepada saksi Muh Halik, S.E., bin Suma dengan mengatakan “saya bunu ko” secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan maka yang telah dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh orang lain dengan mengeluarkan parang sambil berkata-kata yang membuat orang merasa tidak nyaman dan berada dalam ketakutan akan perkataan terdakwa tersebut dan perbuatan tersebut memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari suatu tindak pidana, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan bertindak diluar kewenangannya, maka oleh karenanya unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam unsur “Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain” adalah dimana dalam unsur ini penggunaan daya upaya sudah menunjukkan, bahwa terdapat perbuatan paksaan dan juga,



bahwa perbuatan paksaan ini dilakukan dengan melawan hukum, paksaan mana ditujukan terhadap berbuat, tiada berbuat atau membiarkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang, yang diwujudkan baik itu dalam bentuk kekerasan (*geweld*) dengan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan, maupun Perbuatan lain yang umumnya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan, tetapi juga tidak hanya berupa mengucapkan kata-kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Muh. Halik, S.E., Bin Suma, Saksi Samsudin Alias Sam Bin Hasanuddin, Saksi Sumar Taoo Alias Sumar Bin Hasan dan keterangan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara Bahwa saksi dari Saksi Muh. Halik, S.E., Bin Suma bersama saksi Samsudin alias Sam dan pemain volly lainnya pulang ke Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan mengendarai mobil, saat diperjalanan di Desa Belalo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara terdakwa berdiri ditengah jalan poros menghentikan mobil saksi dari Saksi dari Saksi Muh. Halik, S.E., Bin Suma dan mengatakan "berhenti-berhenti" lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi dari Saksi dari Saksi dari Saksi Muh. Halik, S.E., Bin Suma lalu terdakwa berlari mengambil sebilah parang yang berbentuk arit kemudian terdakwa mendekati dan mengacungkan sebilah parang kepada saksi dari Saksi Muh. Halik, S.E., Bin Suma dengan mengatakan "saya bunu ko" secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan perbuatan terdakwa memegang parang dan mengayun-ayunkan parang kepada Saksi dari Saksi Muh. Halik, S.E., Bin Suma dan Samsudin alias Sam dan pemain volly lainnya merasa takut serta merasa terancam dengan demikian sub unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri mata parang tajam dan terbuat dari besi dengan ukuran mata parang 40 (empat puluh) cm dan lebar mata parang 5 (lima) cm, serta bengkok pada bagian ujungnya, gagang parang terbuat dari kayu terdapat anyaman rotan dan cincin pada bagian ujung gagang berwarna kuning emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumansyah alias Juman bin Hasan Solo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum mengancam orang lain**”;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2015 /PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah parang dengan ciri-ciri mata parang tajam dan terbuat dari besi dengan ukuran mata parang 40 (empat puluh) cm dan lebar mata parang 5 (lima) cm, serta bengkok pada bagian ujungnya, gagang parang terbuat dari kayu terdapat anyaman rotan dan cincin pada bagian ujung gagang berwarna kuning emas.
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016 oleh kami: **Agus Tjahjo Mahendra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lely Salempang, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Sahir Rahilo**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **Efreni, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Lely Salempang, S.H., M.H.**

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Sahir Rahilo

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2015 /PN.Unh.